

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti hidup berdampingan dengan manusia lain karena manusia tidak akan bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, manusia diciptakan tidak sendiri agar bisa saling membantu dan melengkapi satu dengan lainnya. Dalam kehidupannya sehari-hari mulai sejak lahir, dewasa, dan meninggal tentu manusia akan dihadapi dengan berbagai tantangan hidup (risiko kehidupan) seperti kerugian di zaman modern seperti ini. Oleh karena itu, manusia membutuhkan sebuah proteksi yang harus diperhatikan dan diperhitungkan dengan baik guna memberikan keamanan dan kenyamanan agar manusia bisa menjalankan hidupnya dengan penuh ketenangan, berangkat dari hal tersebut manusia membentuk suatu hal yang disebut asuransi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi dibentuk berdasarkan dua tujuan yaitu ekonomi dan sosial menurut Wirjono. Tujuan ekonomis (*economishch doel*) ketika seseorang yang akan melakukan perjanjian asuransi apabila ia merasa tidak dapat menanggung suatu risiko materil, dengan demikian terdapat fungsi pemindahan risiko dan pembagian risiko. Sedangkan, tujuan sosial (*social doel*) merupakan adanya perhatian terhadap para korban, untuk jelasnya dengan adanya asuransi diharapkan agar korban yang termasuk golongan tidak mampu tidak berada dalam keadaan terlantar dan tanpa suatu sumber

penghasilan. Dalam hal orang yang mengakibatkan kerugian terhadap mereka tidak mampu.¹ Jika melihat tujuan dari dibentuknya perusahaan asuransi maka bisa kita simpulkan bahwa bisnis yang dijalankan perusahaan ini merupakan bisnis pertanggung jawaban terhadap seorang manusia atau sebuah objek yang diasuransikan.

Jika melihat Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, atau jika disederhanakan asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karenanya suatu peristiwa yang tidak tertentu.²

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, Hal. 86

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2001), Hal. 17

Sementara itu, fungsi dari asuransi itu sendiri adalah untuk melimpahkan risiko yang dimiliki seseorang kepada perusahaan asuransi sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga seseorang atau keluarga terkait akan mendapatkan ganti kerugian yang layak.

Namun, berdasarkan survey di Indonesia sebagian besar dari keluarga di Indonesia sama sekali tidak memiliki asuransi atau dana cadangan yang cukup untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Akibatnya, apabila terjadi musibah, keluarga akan bangkrut karena mengambil jalan pintas dengan menjual segala aset untuk mengatasi musibah yang terjadi.³ Dalam lingkup pertanggungungan atau asuransi, diketahui terdapat beberapa jenis asuransi yang masing-masing memiliki tujuan dan manfaatnya yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang.

Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah peransuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi perasuransian berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.⁴ Berdasarkan Pasal 247 KUHD asuransi terdiri atas beberapa jenis yaitu asuransi terhadap bahaya kebakaran; asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; asuransi jiwa; asuransi terhadap bahaya laut; dan asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengaangkutan di darat, laut

³ Agus Wasita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa”. Jurnal Becoss, Vol. 2, No. 1, 2020, Hal. 105.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 5

dan sungai. Pada penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai asuransi jiwa yang masuk ke dalam jenis asuransi kerugian menurut H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Pokok Hukum Dagang*.

Asuransi jiwa kemudian dibagi lagi menjadi bermacam-macam bentuk yaitu asuransi hidup dan asuransi mati (asuransi kematian), asuransi biasa dan asuransi rakyat, asuransi perorangan dan asuransi kumpulan, asuransi dengan pemeriksaan dokter dan asuransi tanpa pemeriksaan dokter, asuransi jiwa dengan pembagian laba dan tanpa pembagian laba, asuransi jiwa tunggal dan asuransi jiwa ganda.⁵ Lebih spesifik lagi, pada penelitian ini peneliti akan membahas secara spesifik asuransi jiwa yang berbentuk asuransi kematian. Asuransi jiwa yang berbentuk asuransi kematian merupakan perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh tertanggung (pemilik polis asuransi jiwa) dan penanggung (perusahaan asuransi) dimana keduanya mengikatkan diri untuk menjalankan kewajiban masing-masing guna memenuhi hak satu dengan lainnya, dalam hal ini kewajiban tertanggung untuk memenuhi hak penanggung adalah membayar uang premi kepada penanggung sedangkan kewajiban penanggung untuk memenuhi hak tertanggung adalah membayarkan dana asuransi jiwa kepada penerima manfaat (orang yang berhak atas uang asuransi jiwa yang namanya dituliskan dalam perjanjian) ketika tertanggung meninggal dunia.

⁵ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta:Djambatan, 1986), Hal. 20

Seseorang yang memiliki asuransi jiwa atau tertanggung selama hidupnya harus menunjuk seseorang yang akan menerima (penerima manfaat) uang pertanggungan dari asuransi jiwa yang dimiliki tertanggung ketika tertanggung meninggal, biasa pada prakteknya penerima manfaat dari asuransi jiwa adalah keluarga seperti suami/istri dan anak bagi mereka yang sudah menikah, bagi mereka yang belum menikah biasa penerima manfaat yang ditunjuk bisa orangtua ataupun saudara kandung. Penunjukan seseorang sebagai penerima manfaat merupakan sesuatu yang mutlak karena dituliskan dalam sebuah perjanjian asuransi atau biasa disebut polis asuransi.

Ketika tertanggung meninggal maka akan terjadi peristiwa hukum kematian dan sebagai tertanggung pada perusahaan asuransi maka perusahaan asuransi akan mentransfer sejumlah dana yang telah disepakati dalam perjanjian kepada penerima manfaat. Peristiwa hukum kematian pasti akan selalu berdampingan dengan pewarisan seperti yang tertera pada Pasal 830 KUHPerdara “Pewarisan hanya terjadi karena kematian” Oleh karena itu, pada umumnya perusahaan asuransi menamai produk asuransi jiwa mereka dengan menyematkan kata warisan seperti PRUWarisan yang merupakan produk asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance Indonesia.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sangatlah beragam mulai dari hukum waris adat, hukum waris barat (KUHPerdara), dan hukum waris Islam. Keberagaman hukum waris di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Pada prinsipnya ketiga hukum

waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup.⁶ Seperti yang tercantum pada kaki burung garuda Bhinekka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, keberagaman hukum waris tersebut menjadi keunikan sendiri bagi Indonesia dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Indonesia.

Pewarisan menurut KUHPerdota dibagi menjadi dua cara perolehan waris yaitu *ab intestato* dan *ab testamainer*. Perolehan waris berdasarkan *ab intestato* yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal. Sedangkan, perolehan waris berdasarkan *ab testamentair* atau *testamentair erfrecht* yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.⁷ Seorang ahli waris memiliki bagian mutlak atau biasa disebut *legitime portie* sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdota "*Legitieme portie atau bagian warisan menurut*

⁶ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia". Jurnal Al-Qadha, Vol. 5, No. 1, 2018, Hal. 23.

⁷ A. Pitlo, *Hukum Waris*, (Jakarta:Intermasa, 1979), Hal. 112

undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.” Bagian mutlak tersebut merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris *ab intestato* saja yang berhak atas bagian yang dimaksud.⁸ Ketentuan *legitime portie* tersebut diberikan oleh undang-undang sebagai petunjuk pembagian warisan yang sah terhadap harta warisan milik pewaris.

Di Indonesia berdasarkan kajian hukum perdata, dana asuransi bukan sebagai harta bersama dan bukan harta warisan, tetapi menjadi hak orang yang disebutkan dalam polis sebagai penikmat (penerima manfaat).⁹ Dengan kata lain, dana asuransi jiwa yang cair ketika tertanggung meninggal tidak bisa dimintakan sebagai harta warisan oleh ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa. Sedangkan, sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa para ahli waris yang sah memiliki hak atas bagiannya masing-masing atau berhak atas *legitime portie* karena terjadinya perolehan pewarisan berdasarkan cara *ab intestato*.

⁸ Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata*, (Bandung:Ikatan Notaris Indonesia, 1987), Hal. 143

⁹ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung:Alumni, 1992), Hal. 11

Dana asuransi jiwa tersebut dinyatakan bahwa bukan termasuk sebagai harta warisan dikarenakan asuransi jiwa dibuat berdasarkan hukum perikatan yang dituangkan ke dalam perjanjian asuransi atau biasa disebut polis asuransi. Polis adalah janji-janji yang dijual oleh perusahaan dalam suatu kontrak. Surat polis dalam asuransi harus memuat: hasil pembentukan asuransi, nama pihak terjamin yang menyetujui terbentuknya perjanjian asuransi, penyebutan yang cukup jelas tentang hal dan obyek yang dijamin, jumlah uang pertanggungan untuk mana diadakan jaminan, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin, mulai dan akhir tenggang waktu, uang premi yang harus dibayar si terjamin.¹⁰ Pembayaran uang pertanggungan atau uang dari asuransi jiwa tersebut yang dibayarkan penanggung kepada penerima manfaat yang namanya tercantum dalam polis asuransi dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris.

Sengketa antara ahli waris tersebut dapat terjadi karena tentu ahli waris sah yang namanya tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi merasa bahwa hal tersebut tidak adil, ketidakadilan tersebut dikarenakan jika berpacu pada ketentuan waris yang tertera pada KUHPerdara seharusnya seluruh ahli waris yang sah mendapatkan harta warisan peninggalan pewaris sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdara *“Mereka (ahli waris) mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga*

¹⁰ Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum., *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang:Andalas University Press, 2019), Hal. 45

dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.” Sesuai dengan ketentuan KUHPerdota bahwa waris merupakan sebuah hak maka jika ahli waris menghendaki haknya sedangkan tidak mendapatkan bagian ia bisa memperjuangkan haknya tersebut dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan yang menjadi hak ahli waris tersebut.

Namun, hal tersebut hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan diantara para ahli hukum tak terkecuali majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terkait sengketa waris yang disebabkan oleh dana manfaat asuransi jiwa. Hal tersebut peneliti temukan ketika membaca putusan dari beberapa kasus mengenai sengketa waris yang disebabkan oleh dana manfaat asuransi jiwa.

Di satu sisi, dalam kajian hukum perjanjian asuransi menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdota *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Atau sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

Dalam hal ini, perjanjian asuransi menjadi undang-undang bagi tertanggung (pemegang polis asuransi jiwa) dan penanggung (perusahaan

asuransi) yang memang terdapat asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdota yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.¹¹ Oleh karena dasar dari asuransi adalah sebuah perjanjian yang menjadi undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian asuransi serta asas kebebasan berkontrak yang melekat padanya maka penentuan nama penerima manfaat asuransi merupakan hak penuh para pihak dalam perjanjian.

Akan tetapi, di satu sisi dalam kajian hukum waris polis asuransi jiwa yang bebas mencantumkan penerima manfaat dari dana asuransi tersebut berpotensi melanggar hak waris dari ahli waris yang namanya tidak tercantum dalam penerima manfaat polis asuransi jiwa, terlebih waris merupakan sebuah hak yang pasti terbuka ketika pewaris meninggal sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdota. Dalam hal ini, peneliti merasa bahwa adanya hal yang saling bertentangan diantara dua kajian hukum yaitu dari kajian hukum perjanjian dan kajian hukum waris.

Asuransi jiwa yang didasarkan pada perikatan yang menjadikannya sebuah perjanjian yang dituangkan dalam suatu polis asuransi yang mana

¹¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 4

terdapat asas kebebasan berkontrak bagi pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian asuransi. Sedangkan, dalam kajian hukum waris terdapat hak yang juga harus dipenuhi terhadap harta waris yang ditinggalkan terhadap ahli waris. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **“Polis Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Waris di Indonesia”** tujuan utama peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menjawab rasa penasaran peneliti terhadap rumusan masalah yang dituangkan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Polis Asuransi Jiwa di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi?
2. Apakah Polis Asuransi Jiwa yang Telah Menentukan Nama Penerima Manfaat Berpotensi Melanggar Hak *Legitime Portie* berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis standar pengaturan polis asuransi jiwa di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum perdata, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan dan POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi terhadap kesesuaiannya terhadap ketentuan *legitime portie*.

2. Untuk menganalisis potensi adanya pelanggaran hak *legitime portie* pada polis asuransi jiwa yang telah menentukan nama penerima manfaat berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat berkontribusi mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum perdata khususnya mengenai hukum waris dan hukum asuransi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi yang bisa menggambarkan atau memberikan pemahaman kepada para pembaca yang membutuhkan informasi tentang hukum waris dan asuransi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran keseluruhan isi penelitian yang akan menjelaskan isi dari setiap Bab yang ditulis oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan dalam 5 Bab yang masing-masing akan menjelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan yaitu mengenai melanggar atau tidaknya

penentuan nama penerima manfaat polis asuransi jiwa dalam perspektif hak *legitime portie* ahli waris lainnya. Peneliti kemudian mencantumkan rumusan masalah dengan tujuan agar dapat menganalisis apakah permasalahan yang telah dicantumkan dalam latar belakang melanggar hak *legitime portie* ahli waris lainnya jika ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Serta memberikan manfaat secara teoritis dan praktis kepada para pembaca.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan uraian mengenai landasan teoritis dan landasan konseptual yang akan digunakan Peneliti sebagai bahan atau dasar melakukan penelitian. Landasan teoritis dan konseptual tersebut diperoleh Peneliti melalui buku-buku dan peraturan terkait hukum perasuransian, perkawinan, waris, dan perjanjian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisikan uraian mengenai metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang dilakukan Peneliti guna merampungkan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV berisikan uraian mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti berdasarkan cara-cara perolehan data yang

tercantum dalam Bab III serta jawaban atas analisis mengenai rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisikan uraian mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan Peneliti yang merangkum keseluruhan hasil penelitian serta memberikan saran mengenai permasalahan yang terjadi.

